



PUTUSAN

Nomor 95/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Herowati Binti Raswan
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/23 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kauman Timur Gg. II No. 17 Rt.03 Rw.01 Kel Pekauman Kec.Tegal Barat Kota Tegal atau Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. 13 B No. 37 Rt. 10 Rw. 07 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang U.b. Hakim Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johanes Blasius Vernando, S.H, M.H., Annisa Risqi Pradani, S.H, M.H., dan Raden Azhari Setiadi, S.H, M.H., Para Advokat pada kantor hukum Vernando & Partner beralamat di Jl. Pala Raya No.4C Mejasem Kabupaten Tegal, berdasarkan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-50/VP.Pid/2022 tanggal 29 November 2022 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tegal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HERI HEROWATI Binti RASWAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020 atau pada waktu-waktu lain selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor PT. Herbatama Indo Perkasa Cabang Tegal di Ruko Citraland No. B 02 Jl. Sipelem Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu , sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang di teruskan atau berlanjut , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Herbatama Indo Perkasa Cabang Tegal, dengan direkturnya Sdr. JONI SUGIANTO, perusahaan tersebut bergerak dalam penjualan minuman kesehatan. Terdakwa menjabat sebagai ASPS (Area Sales Promotion Supervisor) yang digaji Rp3.572.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya. Adapun tugas terdakwa yaitu Memonitor penjualan depo, memonitor AR (piutang), promosi dan pengajuan program sedangkan tanggungjawab terdakwa yaitu pemenuhan target penjualan, melaporkan hasil penjualan kepada perusahaan yaitu PT. Herbatama Indo Perkasa Cabang Tegal sesuai dengan nota pembayaran.

Bahwa pada awalnya tugas dan tanggung jawab terdakwa dilaksanakan dengan baik, namun pada sekira tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020 terdakwa tidak lagi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik karena terdakwa telah menerima pembayaran barang dari toko pelanggan namun tidak menyetorkan sebagian uang pembayaran tersebut kepada Admin Sales PT. Herbatama Indo Perkasa Cabang Tegal yaitu saksi AFNI APRILIAROSYAN binti. AFIS ROSIAN.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara yaitu terdakwa mengirimkan barang minuman kesehatan kepada toko/ pelanggan dengan pembayaran jatuh tempo, jika sudah jatuh tempo, toko atau pelanggan harus melunasi barang yang telah dipesan, namun jika pelanggan belum dapat menjual barang yang dikirimkan oleh terdakwa, toko atau pelanggan tersebut bisa mengembalikan/ retur barang dan hanya membayar barang yang sudah terjual saja yang ditiptkan kepada terdakwa, namun uang pembayaran dari toko atau pelanggan tersebut sebagian tidak disetorkan ke PT. Herbatama Indo Perkasa Cabang Tegal. Terdakwa juga membuat faktur fiktif atau orderan fiktif dan toko atau kastamer fiktif yang mana terdakwa membawa barang milik perusahaan namun dijual kepada orang yang tidak sesuai dengan nama toko maupun alamatnya dan sebagian uang penjualan/pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada PT. Herbatama Indo Perkasa Cabang Tegal, namun dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Adapun toko-toko atau pelanggan yang uang pembayarannya tidak disetorkan oleh terdakwa diantaranya :

- a. Faktur tanggal 03 Januari 2019 atas nama kastamer "JUPE", sisa hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Herbatama Indo Perkasa Cabang Tegal padahal kastamer tersebut sudah membayar lunas.
- b. Faktur tanggal 15 Agustus 2019 atas nama kastamer "APOTEK BERKAH PUTERA", sisa hasil penjualan sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. Herbatama Indo Perkasa Cabang Tegal padahal kastamer tersebut sudah membayar lunas.
- c. Faktur tanggal 14 September 2019 (dua ribu sembilan belas) atas nama Customer "TOKO INTI", sisa uang hasil penjualan dari Customer "TOKO INTI" sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke kantor PT. HERBATAMA INDO PERKASA Cabang Tegal dan ternyata Customer atas nama "TOKO INTI" adalah fiktif (alamat yang terdapat di faktur adalah alamat kantor Bank BCA Cabang Tegal).
 - a. Faktur tanggal 05 Februari 2020 (dua ribu dua puluh) atas nama Customer "PUTRI JAYA", sisa uang hasil penjualan dari Customer "PUTRI JAYA" sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke kantor PT.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERBATAMA INDO PERKASA Cabang Tegal dan ternyata Customer atas nama "PUTRI JAYA" adalah Customer fiktif.

b. Faktur tanggal 18 Februari 2020 (dua ribu dua puluh) atas nama Customer "TK SNACK ANA", sisa uang hasil penjualan dari Customer "TK SNACK ANA" sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke kantor PT. HERBATAMA INDO PERKASA Cabang Tegal dan ternyata Customer atas nama "TK SNACK ANA" adalah Customer fiktif.

c. Faktur tanggal 06 Juni 2020 (dua ribu dua puluh) atas nama Customer "MUNARNO", sisa uang hasil penjualan dari Customer "MUNARNO" sebesar Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke kantor PT. HERBATAMA INDO PERKASA Cabang Tegal.

d. Faktur tanggal 16 Juni 2020 (dua ribu dua puluh) atas nama Customer "AL MASRUN", sisa uang hasil penjualan dari Customer "AL MASRUN" sebesar Rp4.680.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke kantor PT. HERBATAMA INDO PERKASA Cabang Tegal dan ternyata Customer atas nama "AL MASRUN" adalah Customer fiktif.

e. Faktur tanggal 09 Juli 2020 (dua ribu dua puluh) atas nama Customer "SAMSUDIN", sisa uang hasil penjualan dari Customer "SAMSUDIN" sebesar Rp12.558.000,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke kantor PT. HERBATAMA INDO PERKASA Cabang Tegal dan ternyata Customer atas nama "SAMSUDIN" adalah Customer fiktif.

f. Faktur tanggal 30 Juli 2020 (dua ribu dua puluh) atas nama Customer "ZAHWA", sisa uang hasil penjualan dari Customer "ZAHWA" sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke kantor PT. HERBATAMA INDO PERKASA Cabang Tegal dan ternyata Customer atas nama "ZAHWA" adalah Customer fiktif.

Bahwa jumlah total uang pembayaran dari toko atau pelanggan yang sudah menitipkan uang pembayaran kepada terdakwa namun uangnya tidak terdakwa setorkan kepada PT. Herbatama Indo Perkasa Cabang Tegal berjumlah Rp29.163.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Herbatama Indo Perkasa Cabang Tegal dengan direktornya Sdr. JONI SUGIANTO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp29.163.000,00(dua puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa HERI HEROWATI Binti. RASWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 95/PID/2023/PT SMG tanggal 20 Februari 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/PID/2023/PT SMG tanggal 21 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal Nomor PDM-42/M.3.15/Eoh.2/11/2022 tanggal 24 Januari 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERI HEROWATI Binti RASWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERI HEROWATI Binti. RASWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Berita Acara hasil audit internal PT. HERBATAMA INDO PERKASA tertanggal 18 November 2021 (dua ribu dua puluh satu).
 - 2) Faktur tanggal 03 Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) atas nama Customer "JUPE".
 - 3) Faktur tanggal 15 Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) atas nama Customer "APOTIK BERKAH PUTRA".
 - 4) Faktur tanggal 14 September 2019 (dua ribu sembilan belas) atas nama Customer "TOKO INTI".

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Faktur tanggal 05 Februari 2020 (dua ribu dua puluh) atas nama Customer "PUTRI JAYA".
- 6) Faktur tanggal 18 Februari 2020 (dua ribu dua puluh) atas nama Customer "TK SNACK ANA".
- 7) Faktur tanggal 06 Juni 2020 (dua ribu dua puluh) atas nama Customer "MUNARNO".
- 8) Faktur tanggal 16 Juni 2020 (dua ribu dua puluh) atas nama Customer "AL MASRUN".
- 9) Faktur tanggal 09 Juli 2020 (dua ribu dua puluh) atas nama Customer "SAMSUDIN".
- 10) Faktur tanggal 30 Juli 2020 (dua ribu dua puluh) atas nama Customer "ZAHWA".

Dikembalikan kepada PT. HERBATAMA Dikembalikan INDO PERKASA melalui saksi PURWANTORO Bin. SAGIYO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 118/Pid.B/2022/PN Tgl tanggal 30 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Herowati Binti Raswan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Berita Acara hasil audit internal PT. HERBATAMA INDO PERKASA tertanggal 18 November 2021 (dua ribu dua puluh satu).
 - 2) Faktur tanggal 03 Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) atas nama Customer "JUPE".
 - 3) Faktur tanggal 15 Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) atas nama Customer "APOTIK BERKAH PUTRA".
 - 4) Faktur tanggal 14 September 2019 (dua ribu sembilan belas) atas nama Customer "TOKO INTI".

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Faktur tanggal 05 Februari 2020 (dua ribu dua puluh) atas nama Customer "PUTRI JAYA".
- 6) Faktur tanggal 18 Februari 2020 (dua ribu dua puluh) atas nama Customer "TK SNACK ANA".
- 7) Faktur tanggal 06 Juni 2020 (dua ribu dua puluh) atas nama Customer "MUNARNO".
- 8) Faktur tanggal 16 Juni 2020 (dua ribu dua puluh) atas nama Customer "AL MASRUN".
- 9) Faktur tanggal 09 Juli 2020 (dua ribu dua puluh) atas nama Customer "SAMSUDIN".
- 10) Faktur tanggal 30 Juli 2020 (dua ribu dua puluh) atas nama Customer "ZAHWA".

Dikembalikan kepada PT. HERBATAMA INDO PERKASA melalui saksi PURWANTORO Bin. SAGIYO.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca akta permintaan banding Nomor 118/Akta.Pid.B/2022/PN Tgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tgl;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2023, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca akta permintaan banding Nomor 118/Akta.Pid.B/2022/PN Tgl yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Tegal, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tgl;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2023, permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 6 Februari 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal pada tanggal 7 Februari 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2023;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Februari 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 13 Februari 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2023;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Februari 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 13 Februari 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2023;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 1 Februari 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan diajukan menurut cara serta syarat peraturan perundang-undangan maka permintaan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan banding dengan alasan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:

1. Ba hwa fakta Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan menjadi hal yang utama dalam menjatuhkan lamanya tuntutan pidana terhadap Terdakwa.
 2. Bahwa dengan penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan keadilan, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan dari Penuntut Umum pada perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dan kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa Judex

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/PID/2023/PT SMG



Factie Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan berdasarkan fakta persidangan, yang pada intinya adalah:

- Bahwa "*PEMBANDING telah melakukan order fiktif dan tidak menyetorkan kekurangan pembayaran kepada perusahaan*", karena :

1) Hal tersebut adalah semata demi kepentingan perusahaan dimana apabila Terdakwa tidak melakukan order tersebut , maka target omzet penjualan perusahaan tidak pernah sesuai target.

2) Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah meminta ijin terlebih dahulu / telah mendapatkan persetujuan dari atasan Terdakwa yaitu Saudara FERRY ALAMSYAH (yang menjabat sebagai Area Sales Manager) secara lisan sebagaimana dalam Keterangan Terdakwa pada halaman 30 (tiga puluh) pada putusan perkara *a quo*.

3) Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Terdakwa tidak menyetorkan kekurangan pembayaran kepada perusahaan adalah pertimbangan yang keliru, faktanya apabila kostumer tersebut melakukan pembayaran secara cash maka akan disetorkan secara cash kepada admin sales (vide, AFNI APRILIAROSYAN binti. AFIS ROSIAN) apabila PEMBANDING menerima pembayaran secara transfer maka akan disetorkan ke rek. CIMB NIAGA No rek: 761776703700 atas nama Afni Apriliarosyan yang jumlah total telah ditransfer sebesar Rp28.275.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) (vide, Bukti Bertanda T-5)".

- Bahwa dari 6 (enam) nota yang diduga dibuat bukan sesuai dengan kejadian dalam perkara ini adalah :

1. Faktur tanggal 03 Januari 2019 atas nama customer JUPE Nota No. HIP/TGL 031397
2. Faktur tanggal 05 Februari 2020 atas nama customer PUTRI JAYA Nota No. HIP/TGL 031394
3. Faktur tanggal 18 Februari 2020 atas nama customer TK SNACK ANA Nota No. HIP/TGL 031395
4. Faktur tanggal 06 Juni 2020 atas nama customer MUNARNO Nota No. HIP/TGL 031396
5. Faktur tanggal 16 Juni 2020 atas nama customer AL MASRUN Nota No. HIP/TGL 031386;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Faktur tanggal 30 Juli 2020 atas nama customer ZAHWA Nota No. HIP/TGL 031393 Nota No. HIP/TGL 031393;

- Faktur tanggal 15 Agustus 2019 atas nama customer APOTIK BERKAH PUTRA, Saksi JOHAN FERANDES Bin HERY LOK dalam keterangannya dipersidangan mengatakan “bahwa berdasarkan Nota tersebut diartikan bahwa apotik Berkah melakukan pelunasan pada tanggal 19 Desember 2020” hal ini jelas TIDAKLAH MUNGKIN PEMBANDING MENERIMA PEMBAYARAN ATAS NAMA APOTIK BERKAH sementara PEMBANDING telah mengundurkan diri sejak tanggal 5 November 2020 (vide, Bukti bertanda T-1) dan pada SAAT itu pula PEMBANDING POSITIF COVID-19 (Bukti Bertanda T-8 B dan Bukti Bertanda T-8C) yang menyatakan bahwa dalam rentan waktu tanggal 12 Desember 2020 dan pada saat pemeriksaan tertanggal 22 Desember 2020 **PEMBANDING POSITIF COVID 19** dan mengisolasi dirinya dengan **TIDAK KONTAK DENGAN ORANG LAIN**;

- Faktur tanggal 14 September 2019 atas nama customer TOKO INTI, sesuai Keterangan saksi Nila Arifiyanti Binti Taripin pada Persidangan tanggal 09 Januari 2023, disaat Terdakwa menanyakan terkait dengan Nota atas nama Jupe dan Toko Inti yang sudah retur tetapi tidak diinput oleh Saksi AFNI APRILIAROSYAN Binti AFIF ROSIAN, sehingga dalam *exit clearance* (Bukti Bertanda T-9) tersebut tidak ada (CLEAR). Bahwa dengan keterangan Saksi Nila Arifiyanti Binti Taripin tersebut sangat lah jelas bahwa kesalahan ada di Admin Sales, dan Nota atas nama JUPE dan Toko INTI sudah terselesaikan.

- Faktur tanggal 9 Juli 2020 atas nama customer SAMSUDIN, keterangan saksi Afni Apriliarosyan Binti Afif Rosian tentang bukti transfer yang ditunjukkan di Persidangan pada Persidangan tanggal 5 Januari 2023 dan Persidangan tanggal 19 Januari 2023, dengan keterangan saksi bahwa transfer tersebut bukan untuk nota nota yang bermasalah adalah Bohong, karena transfer pada tanggal :

- 15 September 2020 Rp800.000,00
- 19 Oktober 2020 Rp 250.000,00
- 23 Oktober 2020 Rp 500.000,00
- 3 November 2020 Rp 300.000,00

- Terkait barang yang diretur, memang benar Terdakwa melakukan retur dalam jumlah besar dan sudah diberitahu kepada AFNI APRILIAROSYAN binti. AFIS ROSIAN, serta berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Rifai

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Berita Acara Pemeriksaan (SAKSI) tertanggal 13 Agustus 2022 memang benar Saksi melihat dan mengantar Barang RETUR ke Gudang PT. HERBATAMA INDO PERKASA dan diterima langsung oleh ADMIN GUDANG, maka yang telah melakukan penggelapan atas barang-barang adalah ADMIN GUDANGLAH YANG BERTANGGUNG JAWAB, yaitu Saksi ANDRY PUTRA PRATAMA Bin EDI SUCIPTO (Alm), Saksi CAHYA LESMANA Bin WIBOWO dan Saksi Ahmad Rifai;

- Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum diatas maka dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan PEMBANDING HERI HEROWATI binti RASWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Penggelepan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 118/Pid.B/2022/PN.Tgl.
2. Membebaskan (*vrijspraak*) Terdakwa HERI HEROWATI binti RASWAN dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum atau setidaknya Melepaskan (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat martabat dan nama baik HERI HEROWATI binti RASWAN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex *Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 118/Pid.B/2022/PN. Tgl tanggal 30 Januari 2023, memori banding dari Penuntut Umum, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum menyampaikan keberatan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu ringan serta tidak sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari Terdakwa dan tidak ada ketentuan bahwa hakim dalam memutus perkara pidana harus sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum, sehingga memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat mengubah ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *a quo* karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, begitu pula kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata memuat hal-hal yang sama atau mengulang hal-hal yang termuat pada memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 118/Pid.B/2022/PN Tgl tanggal 30 Januari 2023 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 jo. Pasal 193 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP cukup alasan menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Terdakwa

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 118/Pid.B/2022/PN. Tgl tanggal 30 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh Maryana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rusmawati, S.H.,M.H., dan Sadjidi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta Agoeng Widijantoro, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Rusmawati, S.H.,M.H.

Maryana, S.H.,M.H.

TTD

Sadjidi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 95/PID/2023/PT SMG



TTD

Agoeng Widiantoro, S.H.